

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENILAIAN KELAYAKAN PEMBIMBING KLINIK MAHASISWA BERBASIS K3L

Nomor Dokumen : SOP/PPM/STIKES.PAM/23
Tanggal Berlaku : 16 Januari 2026
Revisi : 00
Unit Penanggung Jawab : Unit K3L, Program Studi, dan Unit Akademik
Disahkan oleh : Ketua STIKES Pamenang

A. Tujuan

Menjamin bahwa setiap pembimbing klinik (Clinical Instructor/Preceptor) memiliki kompetensi profesional, pedagogik, etika, serta kemampuan menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) dalam membimbing mahasiswa selama praktik klinik sehingga keselamatan mahasiswa, pasien, dan tenaga kesehatan tetap terjaga.

B. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku bagi seluruh pembimbing praktik mahasiswa pada:

1. Rumah sakit
2. Puskesmas
3. Klinik
4. Praktik Mandiri
5. Laboratorium
6. Wahana komunitas
7. Wahana praktik lainnya yang bekerja sama dengan STIKES Pamenang.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Permenkes Nomor 35 Tahun 2019 tentang Wahana Pendidikan Bidang Kesehatan.
3. Ketentuan penyelenggaraan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan yang mensyaratkan keberadaan pendidik klinis sesuai kompetensi.
4. Kurikulum Pelatihan Preceptorship dan Mentorship Kementerian Kesehatan.
5. Kebijakan K3L STIKES Pamenang.

D. Definisi

Pembimbing Klinik (Clinical Instructor/Preceptor) adalah tenaga kesehatan yang ditunjuk oleh wahana praktik untuk membimbing, mengawasi, mengevaluasi, dan memberikan umpan balik kepada mahasiswa selama praktik klinik.

E. Tanggung Jawab

Ketua STIKES : Menetapkan kebijakan pembimbing klinik.

Ketua Program Studi : Mengusulkan pembimbing klinik.
Melakukan evaluasi kinerja pembimbing.

Unit K3L : Menilai kompetensi K3L pembimbing.
Melakukan monitoring kepatuhan K3L.

Wahana Praktik : Menetapkan pembimbing klinik.

Menjamin pembimbing memenuhi persyaratan.

F. Persyaratan Kelayakan Pembimbing Klinik

1. Persyaratan Administratif

Pembimbing harus memiliki:

- a. Pendidikan sesuai bidang profesi.
- b. STR yang masih berlaku (bila dipersyaratkan profesinya).

- c. Surat penugasan sebagai pembimbing klinik.
 - d. Masa kerja klinis minimal 2 tahun (atau sesuai kebijakan institusi).
 - e. Tidak sedang menjalani sanksi etik maupun disiplin profesi.
2. Kompetensi Profesional
- Pembimbing harus:
- a. Menguasai kompetensi klinik sesuai area praktik.
 - b. Mampu melakukan praktik berbasis bukti (Evidence-Based Practice).
 - c. Memiliki kemampuan komunikasi efektif.
 - d. Menjadi teladan dalam profesionalisme.
3. Kompetensi Pembelajaran
- Pembimbing mampu:
- a. Menyusun orientasi praktik.
 - b. Memberikan demonstrasi tindakan.
 - c. Melaksanakan supervisi.
 - d. Memberikan umpan balik konstruktif.
 - e. Melakukan penilaian objektif terhadap mahasiswa.
4. Kompetensi K3L
- Pembimbing memahami dan menerapkan:
- a. Keselamatan pasien (Patient Safety).
 - b. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).
 - c. Penggunaan APD.
 - d. Keselamatan kerja.
 - e. Manajemen limbah medis.
 - f. Pelaporan insiden keselamatan.
 - g. Prosedur tanggap darurat.
 - h. Keselamatan mahasiswa selama praktik.
5. Kompetensi Etik
- a. Menjaga kerahasiaan pasien.
 - b. Menghormati hak mahasiswa.
 - c. Tidak melakukan perundungan, diskriminasi, pelecehan, atau kekerasan.
 - d. Menjunjung tinggi kode etik profesi.

G. Prosedur Penilaian Kelayakan

Tahap 1 Program Studi menerima usulan nama pembimbing dari wahana praktik.

Tahap 2 Verifikasi dokumen

- STR
- Sertifikat kompetensi
- Sertifikat pelatihan preceptorship (bila tersedia)
- Surat penugasan
- Riwayat pengalaman klinik

Tahap 3 Tim melakukan penilaian menggunakan Checklist Kelayakan Pembimbing.

Tahap 4 Wawancara dan observasi terhadap kemampuan:

- komunikasi,
- pembimbingan,
- penerapan K3L,
- supervisi mahasiswa.

Tahap 5 Penetapan skor. Kategori:

- ≥ 85 = Sangat Layak
- 75–84 = Layak
- 60–74 = Layak Bersyarat

- <60 = Tidak Layak

Tahap 6 Penerbitan rekomendasi.

Tahap 7 Penetapan pembimbing klinik.

Tahap 8 Monitoring minimal sekali setiap tahun akademik atau bila terdapat insiden keselamatan.

H. Instrumen Penilaian : Aspek	Bobot
▪ Pendidikan & Legalitas	15%
▪ Kompetensi Klinis	25%
▪ Kompetensi Pembimbing	20%
▪ Kompetensi K3L	20%
▪ Etika Profesional	10%
▪ Komunikasi & Evaluasi Mahasiswa	10%

I. Indikator K3L yang Dinilai

- Mematuhi penggunaan APD.
- Mengidentifikasi risiko keselamatan mahasiswa.
- Melaksanakan safety briefing sebelum praktik.
- Mengawasi tindakan invasif mahasiswa.
- Mampu menangani keadaan darurat.
- Melaporkan insiden keselamatan sesuai prosedur.
- Memberikan edukasi K3L kepada mahasiswa.
- Menjamin mahasiswa bekerja sesuai kewenangan dan kompetensi.

J. Dokumen Pendukung

1. Formulir Penilaian Kelayakan Pembimbing Klinik.
2. Checklist Kompetensi K3L Pembimbing.
3. Berita Acara Penilaian.
4. Surat Penetapan Pembimbing Klinik.
5. Form Monitoring Kinerja Pembimbing.
6. Form Evaluasi Pembimbing oleh Mahasiswa.
7. Laporan Audit Pembimbing Klinik.

K. Monitoring dan Evaluasi

- Sebelum penempatan mahasiswa.
- Pada setiap periode praktik klinik.
- Setelah menerima umpan balik mahasiswa.
- Setelah terjadi insiden keselamatan pasien atau mahasiswa.
- Secara berkala minimal satu kali setiap tahun akademik.

L. Kriteria Penetapan

Nilai	Kategori	Tindak Lanjut
≥ 85	Sangat Layak	Ditetapkan sebagai pembimbing klinik utama.
75–84	Layak	Dapat membimbing dengan monitoring berkala.
60–74	Layak Bersyarat	Wajib mengikuti pembinaan atau pelatihan sebelum penugasan berikutnya.
< 60	Tidak Layak	Tidak ditugaskan sebagai pembimbing hingga memenuhi persyaratan dan lulus penilaian ulang.